

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 3246/J38.H/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **1 April 2006** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (tiga) STPPL Nomor: **48292-70/A/XI/2006** tanggal 3 Oktober 2006
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor **71/BP.RSUDLB/TPK/II/2007** tanggal 20 Februari 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 7 Tahun 1977 Jo. No. 9 Tahun 2007;
- b. Nomor 97 Tahun 2000;
- c. Nomor 98 Tahun 2000 Jo. No. 11 Tahun 2002;
- d. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 242 Tahun 2003;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2007** mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

Nama : **Arifin Manggau, S.Pd**  
NIP : 132317445  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 2 April 1974  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Masa Kerja Golongan : 1 Tahun 0 Bulan  
Gaji Pokok : Rp. 1.200.600,-  
Unit Kerja : FIP Universitas Negeri Makassar

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 1 Maret 2007

a. n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R. I.  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

TEMBUSAN KEPADA YTH:

1. Ketua BPK, Jakarta;
2. BKN di Jakarta:
  - a. Karo. Tata Usaha Kepegawaian;
  - b. Karo. Kepangkatan dan Penggajian;
  - c. Karo. Pensiun dan Tunjangan;
3. Departemen Pendidikan Nasional:
  - a. Dirjen Pendidikan Tinggi, Jakarta;
  - b. Kepala Biro Kepegawaian, Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional IV BKN, Makassar;
5. Kepala KPPN, Makassar;
6. Dekan FIP UNM, Makassar;
7. Bendaharawan gaji UNM, Makassar;
8. Perusahaan Umum TASPEN, Makassar;



Prof. Dr. H.M. IDRIS ARIEF, M.S.  
NIP 130240793